

No : 3788/Kk.17.05/3/PP.00.7/10/ 2016

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren , dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama | : PIP Habirau |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 512630609003 |
| 3. Alamat : | |
| Jalan | : Jln.Pelayar No 111 |
| Kel / Desa | : Habirau Tengah |
| Kecamatan | : Daha Selatan |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Selatan |
| 4. Tanggal Berdiri | : 01 Januari 1964 M / 1383 H |
| 5. Masa Berlaku | : 05 Oktober 2016 sd 05 Oktober 2021 |
| 6. Nama Lembaga | : Yayasan Pendidikan Islam Parigi |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hal – hal lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kandangan, 05 Oktober 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



D. MATNOR, M.Pd.
IP. 196606021994031003